

Perlindungan Hukum terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

I Ketut Bagus Danan Pradana^{1*}, I Ketut Kasta Arya Wijaya², I B. Gd. Agustya Mahaputra³

¹⁻³Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar 80239, Indonesia
Email: ¹danan.pradana19@gmail.com, ²kastaaryawijaya@gmail.com, ³agustyamahaputra@gmail.com

Legal Protection for Victims of Revenge Porn

Article info	Abstract
Received: 03 Dec 2025	Revenge porn is a complex legal and social issue that requires comprehensive handling. Legal protection for victims depends not only on the existence of laws and regulations, but also on the effectiveness of legal implementation, the capacity of law enforcement officials, and social support for victims. The research aims are to investigate the legal regulations of revenge porn in Indonesia and the forms of legal protection for victims of revenge porn. This research is a normative legal study with a conceptual approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials collected through document studies and systematically analyzed using deductive and inductive methods. The results show that legal regulations related to revenge porn are still indirect and scattered across various regulations, creating legal uncertainty. Although victim protection has been regulated normatively, its implementation still faces obstacles such as social stigma, difficulties in digital evidence, and limited control of content in cyberspace. Therefore, more specific regulatory updates, increased capacity of law enforcement officials, and strengthening public digital literacy are needed. Synergy between the government, law enforcement officials, victim protection agencies, and the community are the key to create an effective, integrated, and victim-oriented legal protection system.
Accepted: 17 Jan 2026	
Published: 07 Feb 2026	
Keywords: Revenge porn, Legal protection, Digital sexual violence, Indonesian law	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.5.1.2026.161-172	

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Pemanfaatan internet dan berbagai platform

* Corresponding Author

E-mail address: danan.pradana19@gmail.com

Copyright © 2026 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

digital memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, bertukar informasi, serta membangun hubungan sosial tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kemajuan tersebut juga melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana melakukan perbuatan melawan hukum.² Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang seiring meningkatnya penggunaan media digital adalah pornografi balas dendam (*revenge porn*). Dengan kata lain, penyebaran konten intim seseorang tanpa persetujuan dengan tujuan mempermalukan, mengintimidasi, atau melampiasikan rasa sakit hati.³ Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian secara pribadi tetapi juga berdampak pada kehormatan, martabat, dan kehidupan sosial korban.

Perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Jaminan tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara dari berbagai bentuk pelanggaran hak, termasuk pelanggaran yang dilakukan melalui sarana elektronik.⁴ Sebagai konsekuensi dari negara hukum, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara yang hak atau kepentingannya dirugikan, baik melalui tindakan individu maupun perlindungan teknologi digital. Perlindungan hukum merupakan hak fundamental yang harus dijamin untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam konteks perkembangan informasi teknologi, perlindungan tersebut menjadi semakin penting mengingat pelanggaran terhadap hak privasi, kehormatan, dan martabat seseorang dapat terjadi secara cepat dan menjangkau ruang publik yang luas melalui media elektronik.⁵ Kehadiran perlindungan hukum menjadi semakin penting mengingat penyebaran informasi di ruang digital dapat berlangsung secara cepat dan menjangkau masyarakat luas.

Pengaturan mengenai *revenge porn* dalam hukum positif Indonesia belum diatur dalam satu peraturan khusus, melainkan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi dasar hukum dalam menindak penyebaran informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan tanpa hak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengakuan terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai bentuk tindak pidana yang menimbulkan hak perlindungan dan pemulihan bagi korban. Kehadiran kedua peraturan tersebut menunjukkan adanya upaya

² Novera dan Yenny, "Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial."

³ Salmon, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyebaran Konten Porno Balas Dendam (Revenge Porn)."

⁴ Korniienko et al., "Contemporary Challenges and the Rule of Law in the Digital Age."

⁵ Prabangkara, Wijaya, dan Suryani, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Badung."

negara dalam merespons perkembangan kejahatan berbasis teknologi yang berpotensi mengancam hak privasi masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan yang diberikan kepada korban masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Fenomena *revenge porn* masih ditemukan dalam berbagai kasus yang terjadi di Indonesia.⁶ Salah satu kasus terjadi di Bali ketika seorang pria berinisial PABU (26) di Denpasar ditangkap oleh kepolisian karena menyebarkan video intim mantan pacarnya melalui grup Telegram setelah hubungan mereka berakhir. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk balas dendam dan mengakibatkan tersebarnya konten pribadi korban di media sosial sehingga menimbulkan perhatian publik terhadap perlindungan hak privasi dan martabat individu di ruang digital. Kasus serupa juga terjadi pada Audrey Davis, anak musisi David Bayu, yang menjadi korban penyebaran video intim oleh mantan pacarnya berinisial AP (27). Pelaku mengunggah video tersebut ke platform X (sebelumnya Twitter) karena merasa sakit hati setelah hubungan mereka berakhir. Perbuatan tersebut menyebabkan konten pribadi korban tersebar luas dan viral di media sosial hingga akhirnya pelaku ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pornografi. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital kerap disalahgunakan sebagai sarana melakukan tindakan balas dendam yang merugikan korban. Akibat yang ditimbulkan tidak hanya berupa tersebarnya konten pribadi, tetapi juga tekanan psikologis, rasa malu, serta terganggunya kehidupan sosial korban.⁷ Situasi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku perlu diimbangi dengan perlindungan hukum yang efektif bagi korban, mengingat tujuan hukum tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian mengenai pengaturan hukum dan perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana *revenge porn* di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum yang responsif terhadap kejahatan berbasis teknologi sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak privasi dan martabat korban di ruang digital.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji norma-norma hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam (*revenge porn*). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

⁶ Kartini, "Mainstreaming state auxiliary agency to handling revenge porn victims in Indonesia, 2020-2021."

⁷ Murça, Cunha, dan Almeida, "Prevalence and Impact of Revenge Pornography on a Sample of Portuguese Women."

dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli hukum. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, serta sumber informasi lain yang relevan untuk mendukung pemahaman terhadap konsep dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai pengaturan *revenge porn* dan bentuk perlindungan hukum terhadap korbannya di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Akibat Penyebaran Konten (*Revenge porn*) Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk tindak pidana yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum konvensional, salah satunya adalah pornografi balas dendam (*revenge porn*). Tindakan ini pada umumnya dilakukan dengan menyebarkan foto, video, atau rekaman yang mengandung muatan seksual tanpa persetujuan pihak yang terdapat di dalam konten tersebut. Meskipun istilah *revenge porn* belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia,⁸ substansi perbuatannya telah diakomodasi melalui sejumlah ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai kesusilaan, pornografi, informasi elektronik, perlindungan data pribadi, serta kekerasan seksual berbasis elektronik.⁹ Pengaturan yang tersebar dalam berbagai instrumen hukum menunjukkan bahwa *revenge porn* dipandang sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga menyerang hak privasi dan martabat seseorang. Karakteristik perbuatan ini menyebabkan penanganannya memerlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan tindak pidana kesusilaan pada umumnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu dasar hukum utama dalam penanggulangan *revenge porn*. Pasal 27 ayat (1) mengatur larangan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, menyiarkan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Unsur “tanpa hak” dalam ketentuan tersebut menjadi fokus penting dalam menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban

⁸ Nur, Said, dan Mursyid, “Legal Analysis of Criminal Responsibility of Revenge Porn Perpetrators in the Protection of Victims’ Personal Data.”

⁹ Datau, Imran, dan Amrain, “Penyebaran Konten Intim Non Konsensual Revenge Porn di Media: Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi Elektronik.”

pidana terhadap pelaku penyebaran konten intim. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana *revenge porn* sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan sistem elektronik sebagai sarana distribusi konten. Media sosial, aplikasi perpesanan, dan berbagai platform digital lainnya memperluas jangkauan penyebaran konten sehingga menimbulkan dampak yang signifikan bagi korban.¹⁰ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa fokus utama UU ITE terletak pada perbuatan penyebaran konten melalui sistem elektronik yang menimbulkan dampak luas kepada masyarakat. Keberadaan ketentuan pidana dalam UU ITE memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana melakukan pelanggaran hukum. Pengaturan mengenai *revenge porn* juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 4 ayat (1) melarang setiap orang memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Ruang lingkup pengaturan tersebut mencakup berbagai bentuk media yang memuat eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan. Apabila pelaku menyebarkan video atau foto intim milik korban kepada pihak lain tanpa persetujuan, perbuatannya dapat memenuhi unsur penyebarluasan pornografi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Keberadaan UU Pornografi memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya dilihat dari penggunaan media elektronik, tetapi juga dari substansi konten yang disebarluaskan oleh pelaku.

Perkembangan regulasi nasional menunjukkan adanya perubahan pendekatan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang ini memberikan pengakuan terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang memerlukan penanganan khusus. Pengaturan tersebut memperluas paradigma hukum yang sebelumnya lebih berorientasi pada perbuatan penyebaran konten menjadi perlindungan terhadap kepentingan korban yang mengalami kekerasan seksual melalui media digital. *Revenge porn* tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran kesusilaan, melainkan sebagai bentuk kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi bagi korban.¹¹ Perubahan orientasi tersebut memperkuat posisi korban sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan serta pemulihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aspek lain yang memiliki keterkaitan dengan *revenge porn* adalah perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Foto, video, maupun informasi pribadi yang memuat identitas seseorang merupakan bagian dari data pribadi yang wajib dilindungi dari penggunaan tanpa persetujuan pemiliknya.¹² Penyebaran konten intim tanpa izin pada hakikatnya

¹⁰ Nesi dan Umar, "Analisis Unsur 'Tanpa Hak' dalam Delik Kesusilaan UU ITE dalam Kasus Revenge Porn."

¹¹ Sinaga dan Lidya, "Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)."

¹² Ramadhan dan Rohmah, "Revenge Porn dalam Kajian Viktimologi."

merupakan bentuk penyalahgunaan data pribadi yang mengakibatkan hilangnya kendali korban atas informasi yang berkaitan dengan dirinya. Pengaturan tersebut memperkuat argumentasi bahwa *revenge porn* tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap norma kesusilaan, tetapi juga pelanggaran terhadap hak privasi yang dijamin oleh hukum.¹³ Hubungan antara UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, dan UU PDP menunjukkan bahwa *revenge porn* merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi hukum yang luas dan saling berkaitan.¹⁴

Keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup untuk menindak pelaku *revenge porn*. Permasalahan yang masih sering ditemukan bukan terletak pada ketiadaan aturan hukum, melainkan pada pengaturan yang tersebar dalam beberapa peraturan sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Harmonisasi penerapan antara UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, dan UU PDP menjadi penting agar penanganan perkara dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.¹⁵ Keselarasan antarperaturan juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap unsur perbuatan dapat dijangkau oleh hukum tanpa mengabaikan hak-hak korban. Penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum dan pemahaman yang seragam terhadap karakteristik *revenge porn* menjadi langkah yang diperlukan guna mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah tersedia.

3.2 Perlindungan Hukum Korban Revenge porn Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam merupakan jaminan hak asasi manusia yang telah diakui dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang yang berhak memperoleh perlindungan atas dirinya pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman yang ditujukan terhadap dirinya sendiri. Penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan korban merupakan tindakan yang secara langsung menyerang hak-hak tersebut karena menempatkan korban pada posisi rentan terhadap tekanan psikologis, perundungan, diskriminasi sosial, hingga hilangnya kesempatan dalam kehidupan sosial maupun profesional¹⁶. Karakteristik internet yang memungkinkan suatu konten diedit, disebarluaskan, dan diakses secara berulang menyebabkan kerugian yang dialami korban tidak berhenti pada saat pertama kali konten tersebut dipublikasikan. Dampak berkelanjutan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam tidak dapat dipahami hanya sebagai hukuman pidana terhadap pelaku, melainkan juga mencakup pemulihan

¹³ Liholaja et al., "Right to Private Life and Revenge Porn."

¹⁴ Wulandari, Mulyanto, dan Soetijono, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Dan Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Revenge Porn Putusan 71/Pid.Sus/2023."

¹⁵ Hardiantha, Sugiarta, dan Mahaputra, "Analisis Yuridis Delik Perzinahan terhadap Pasangan Diluar Nikah yang Melakukan Check-In Hotel."

¹⁶ Dharmawan dan Solaeman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn."

hak-hak korban yang telah dirugikan.¹⁷ Orientasi perlindungan korban menjadi penting karena tujuan hukum tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memberikan keadilan dan manfaat bagi pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.

Bentuk perlindungan hukum yang paling progresif terhadap korban pornografi balas dendam saat ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran Undang-Undang tersebut membawa perubahan penting karena kekerasan seksual berbasis elektronik diakui sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang memerlukan penanganan khusus. Sebelum lahirnya UU TPKS, penanganan kasus balas dendam pornografi lebih banyak bertumpu pada ketentuan pidana dalam UU ITE dan UU Pornografi yang fokus pada perbuatan pelaku.¹⁸ Melalui UU TPKS, korban ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Bentuk perlindungan tersebut meliputi pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, serta perlindungan dari ancaman maupun intimidasi yang mungkin muncul selama proses hukum berlangsung.¹⁹ Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang menempatkan kepentingan korban sebagai bagian utama dalam proses penegakan hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban juga diwujudkan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (1) UU ITE memberikan dasar hukum untuk menindak setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang menyuarakan melalui kesusilaan. Ketentuan tersebut memiliki peran penting karena sebagian besar tindak pidana balas dendam pornografi dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, situs internet, maupun platform digital lainnya. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap korban melalui pemberian efek jera serta pencegahan terjadinya perbuatan serupa di masa mendatang.²⁰ Keberadaan UU ITE menampilkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap korban melalui mekanisme represif berupa penegakan hukum pidana. Fungsi perlindungan tersebut menjadi semakin penting mengingat perkembangan teknologi memungkinkan penyebaran konten intim dilakukan secara cepat dan menjangkau jumlah pengguna yang sangat besar dalam waktu singkat.²¹

¹⁷ Jahriyah et al., "Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE)."

¹⁸ Faizah dan Hariri, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

¹⁹ Perangin-angin, Rahayu, dan Dwiwarno, "Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia."

²⁰ Harun, Dwiono, dan Irhammudin, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn."

²¹ Harun, Dwiono, dan Irhammudin.

Selain melalui instrumen hukum pidana, korban pornografi balas dendam juga mendapat perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Foto, video, rekaman suara, maupun informasi lain yang dapat mengidentifikasi seseorang merupakan data pribadi yang penggunaannya harus didasarkan pada persetujuan subjek data. Penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga hak individu untuk mengendalikan penggunaan data pribadinya. Tindakan tersebut menyebabkan korban kehilangan kendali atas identitas digitalnya dan berpotensi menimbulkan eksploitasi, stigmatisasi, diskriminasi, serta penyalahgunaan informasi pribadi. Dampaknya tidak hanya bersifat psikologis dan sosial, tetapi juga dapat mempengaruhi reputasi, hubungan sosial, pendidikan, dan kehidupan profesional korban dalam jangka panjang.

Perspektif pelindungan data pribadi memberikan dimensi yang lebih luas dalam memahami *revenge porn*. Perbuatan tersebut tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran kesusilaan atau penyebaran konten pornografi, melainkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak privasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak privasi mencakup hak setiap individu untuk menentukan pihak yang dapat mengakses, menggunakan, dan menyebarluaskan informasi mengenai dirinya. Pengakuan terhadap hak tersebut memperkuat posisi hukum korban untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku, sekaligus menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan data pribadi setiap warga negara dari berbagai bentuk penyalahgunaan di ruang digital.²² Kehadiran Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menunjukkan perkembangan paradigma hukum yang tidak lagi berfokus pada penghukuman pelaku semata, tetapi juga pada pemulihan hak, martabat, dan kontrol korban atas informasi pribadinya.

Meskipun kerangka hukum yang tersedia telah memberikan landasan perlindungan yang relatif komprehensif melalui UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, dan UU Pelindungan Data Pribadi, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik. Karakteristik ruang digital yang memungkinkan reproduksi, penyimpanan, dan distribusi ulang informasi secara cepat menyebabkan konten intim yang telah tersebar sulit untuk dikendalikan sepenuhnya meskipun pelaku telah diproses secara hukum. Jejak digital yang tersimpan pada berbagai platform sering kali memungkinkan konten muncul kembali dan terus diakses oleh masyarakat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme pidana tidak selalu sejalan dengan pemulihan kerugian yang dialami korban.²³ Permasalahan semakin kompleks ketika korban harus menghadapi stigma sosial, *victim blaming*, tekanan psikologis, serta kekhawatiran terhadap dampak sosial yang lebih luas sehingga tidak sedikit korban yang memilih untuk tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada

²² Abdullah, Durand, dan Moonti, "Transformasi Digital dan Hak atas Privasi: Tinjauan Kritis Pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Tahun 2022 di Era Big Data."

²³ Maryani dan Umam, "Menilik Ulang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Revenge Porn: Antara Efektifitas Dan Reformasi Hukum."

aparatus penegak hukum.²⁴ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan sekadar penjatuhannya sanksi pidana kepada pelaku.

Upaya optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga perlindungan korban, dan penyelenggara sistem elektronik. Penerapan UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, dan UU Pelindungan Data Pribadi perlu dilakukan secara terpadu agar perlindungan tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan hak-hak korban. Penyelenggara sistem elektronik harus berperan aktif dalam pemutusan akses, penghapusan konten, dan penyediaan mekanisme pelaporan yang mudah diakses. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat literasi digital, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi, serta mengembangkan sistem yang responsif terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam tidak hanya diukur dari pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga dari terpulihkannya martabat, rasa aman, dan hak privasi korban di ruang digital.

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum mengenai *revenge porn* di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU PKDRT yang masing-masing memiliki ruang lingkup pengaturan berbeda dalam menangani penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban. Namun, pengaturan hukum yang ada masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur *revenge porn*, adanya tumpang tindih norma antarperaturan, kesulitan dalam pembuktian digital, serta potensi kriminalisasi terhadap korban. Selain itu, perkembangan teknologi informasi turut mempercepat dan memperluas penyebaran konten intim tanpa persetujuan sehingga semakin sulit untuk dikendalikan.

Perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* di Indonesia telah diatur melalui upaya preventif dan represif yang didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU TPKS, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Pornografi, KUHP, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan preventif dilakukan melalui pembentukan regulasi, peningkatan literasi digital, edukasi mengenai pentingnya persetujuan (*consent*), perlindungan data pribadi, serta keterlibatan lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan platform digital dalam mencegah penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku serta pemberian hak-hak korban berupa pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, penghapusan konten bermuatan seksual, restitusi, dan perlindungan selama proses peradilan.

²⁴ Al Fajar et al., "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Bullying Dan Revenge Porn."

Pemerintah perlu memperkuat perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* melalui harmonisasi dan penyempurnaan regulasi yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis elektronik, sehingga tercipta kepastian hukum dalam penanganan perkara. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang pembuktian digital, optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta penguatan kerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik perlu dilakukan untuk mempercepat penghapusan konten yang melanggar hak privasi korban dan menjamin pemulihan hak-haknya secara efektif. Oleh karena itu, sebagai upaya penyempurnaan kebijakan dan praktik perlindungan hukum, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital guna mencegah terjadinya penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Sikap menghormati privasi orang lain, tidak menyebarluaskan konten yang melanggar hak pribadi, serta menghindari stigma dan victim blaming terhadap korban merupakan bentuk partisipasi yang penting dalam mendukung perlindungan korban *revenge porn*. Dukungan sosial, empati, dan keberanian untuk melaporkan setiap bentuk penyalahgunaan konten digital juga diperlukan guna menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, penyusunan naskah, maupun publikasi artikel ini.

Kontribusi Penulis

Penelitian ini merupakan hasil kolaborasi seluruh penulis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Penulis pertama berperan dalam perumusan konsep penelitian, pengembangan metodologi, analisis hukum, serta penyusunan naskah. Penulis kedua memberikan kontribusi dalam validasi analisis, penelaahan kritis terhadap substansi ilmiah, serta penyuntingan naskah hingga tahap final. Seluruh penulis berpartisipasi dalam penyempurnaan artikel, menyetujui naskah akhir, dan bertanggung jawab atas integritas serta akurasi penelitian.

Referensi

- Abdullah, Chairunnisa, Nursakina Durand, dan Roy Marthen Moonti. "Transformasi Digital dan Hak atas Privasi: Tinjauan Kritis Pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Tahun 2022 di Era Big Data." *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (19 Juni 2025): 233–41. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1073>.
- Datau, Nur Septiani, Suwitno Yutye Imran, dan Fitran Amrain. "Penyebaran Konten Intim Non Konsensual *Revenge porn* di Media: Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi Elektronik." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 8, no. 1 (2026): 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/ejkwmp85>.
- Dharmawan, Adi, dan Eman Solaeman. "Tinjauan Yuridis Terhadap Korban *Revenge*

- porn.*” *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 3 (4 Desember 2022): 699–716. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19800>.
- Faizah, Azza Fitrahul, dan Muhammad Rifqi Hariri. “Pelindungan Hukum terhadap Korban *Revenge porn* sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (22 Juli 2022). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281>.
- Fajar, Muhammad Din Al, Hilmi Rahman Bangun, Felix Paskal Sitepu, dan Muhammad Regy Rakan Haq. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Bullying Dan *Revenge porn*.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 5 (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.6679/j9sfhf03>.
- Hardiantha, I Made Ananda, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I.B Gede Agustya Mahaputra. “Analisis Yuridis Delik Perzinahan terhadap Pasangan Diluar Nikah yang Melakukan Check-In Hotel.” *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 1 (2023): 38–44. <https://doi.org/https://10.0.217.85/jph.5.1.8644.38-44>.
- Harun, Yandri, Sugeng Dwiono, dan Irhamudin. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge porn*.” *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (29 Desember 2023): 260–81. <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.1077>.
- Jahriyah, Vita Fajrin, Moch. Tommy Kusuma, Kuni Qonitazzakiyah, dan Muh. Ali Fathomi. “Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE).” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 1, no. 2 (30 November 2021): 65–87. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i2.96>.
- Kartini, Dede Sri. “Mainstreaming state auxiliary agency to handling *revenge porn* victims in Indonesia, 2020-2021.” *Otoritas: jurnal ilmu pemerintahan* 13, no. 1 (2023): 92–110. <https://doi.org/10.26618/ojip.v13i1.10664>.
- Korniienko, Petro S., Oleh V. Plakhotnik, Hanna O. Blinova, Zhanna O. Dzeiko, dan Gennadii O. Dubov. “Contemporary Challenges and the Rule of Law in the Digital Age.” *Studies of Applied Economics* 39, no. 9 (30 September 2021). <https://doi.org/10.25115/eea.v39i9.5773>.
- Liholaja, Valentija, Elīna Zivtiņa, Valentija Liholaja, dan Elīna Zivtiņa. “Right to Private Life and *Revenge porn*.” *Juridiskā zinātne*, no. 18 (2025): 45–55. <https://doi.org/10.22364/jull.18.04>.
- Maryani, Fitri, dan Jamaludin Umam. “Menilik Ulang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Revenge porn*: Antara Efektifitas Dan Reformasi Hukum.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1000>.
- Murça, A B, Olga Oliveira Cunha, dan Telma C Almeida. “Prevalence and Impact of *Revenge pornography* on a Sample of Portuguese Women.” *Sexuality and Culture*, 2023, 1–17. <https://doi.org/10.1007/s12119-023-10100-3>.
- Nesi, Hendrikus, dan Ramli Umar. “Analisis Unsur ‘Tanpa Hak’ dalam Delik Kesusilaan UU ITE dalam Kasus *Revenge porn*.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 3 (30 September 2025): 51–58. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i3.2491>.
- Novera, Olivia, dan Fitri Z. Yenny. “Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan*

- Hukum Islam* 10, no. 2 (15 Oktober 2024): 460–74. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1539>.
- Nur, Muhammad Rifqi Adil, Muhammad Fachri Said, dan Mursyid Mursyid. “Legal Analysis of Criminal Responsibility of *Revenge porn* Perpetrators in the Protection of Victims’ Personal Data.” *Horizon Public Legal Studies* 1, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.56087/hegels.v1i2.942>.
- Perangin-angin, I. I. P., R. Rahayu, dan N. Dwiwarno. “Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge porn* di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 457–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25345>.
- Prabangkara, I Gede Prana, Ketut Kasta Arya Wijaya, dan Luh Putu Suryani. “Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Badung.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (26 Februari 2022): 90–96. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4660.90-96>.
- Ramadhan, Sagita Destia, dan Elva Imeldatur Rohmah. “*Revenge porn* dalam Kajian Viktimologi.” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2024): 1–26. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i1.317>.
- Salmon, Harly Clifford Jonas. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyebaran Konten Porno Balas Dendam (*Revenge porn*).” *Bacarita Law Journal* 4, no. 1 (31 Agustus 2023): 42–48. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i1.10780>.
- Sinaga, Debora, dan Ivana Lidya. “Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Revenge porn* Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).” *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (28 Juni 2024). <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1644>.
- Wulandari, F., R. Mulyanto, dan I. K. Soetijono. “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Dan Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana *Revenge porn* Putusan 71/Pid.Sus/2023.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 5143–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2094>.